



**PERATURAN DAERAH  
NOMOR : 6 Tahun 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR;**

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Halmahera Timur telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
  - b bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 423/KPTS/MU/2020 tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2020 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2020;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264 );
  - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  - 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

dan

**BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1	Pendapatan Daerah	Rp	913.919.646.166,00
2	Belanja Daerah	Rp	<u>1.062.132.228.063,00</u>
	Surplus / (Defisit)	Rp	(148.212.581.897,00)
3	Pembiayaan		
a	Penerimaan	Rp	148.212.581.897,00
b	Pengeluaran	Rp	<u>-</u>
	Pembiayaan Netto	Rp	148.212.581.897,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 terdiri dari :

a	Pendapatan Asli Daerah	Rp	73.916.934.941,00
b	Dana Perimbangan	Rp	667.826.082.225,00
c	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	172.176.629.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a	Pajak Daerah	Rp	9.053.420.403,00
b	Retribusi Daerah	Rp	3.766.852.022,00
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp	5.533.062.716,00
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp	55.563.599.800,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	Rp	60.819.828.225,00
b	Dana Alokasi Umum	Rp	449.275.611.000,00
c	Dana Alokasi Khusus	Rp	157.730.643.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a	Dana Hibah	Rp	-
b	Dana Darurat	Rp	-
c	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pemerintah Daerah	Rp	31.277.000.000,00
d	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	10.940.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a	Belanja Tidak Langsung	Rp	411.346.469.157,00
b	Belanja Langsung	Rp	650.785.758.906,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a	Belanja Pegawai	Rp	203.110.342.163,00
b	Belanja Bunga	Rp	-
c	Belanja Subsidi	Rp	-
d	Belanja Hibah	Rp	43.287.875.000,00
e	Belanja Bantuan Sosial	Rp	3.633.600.000,00
f	Belanja Bagi Hasil	Rp	-
g	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	157.434.224.706,00
h	Belanja Tidak Terduga	Rp	3.880.427.288,00

(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a	Belanja Pegawai	Rp	67.926.133.900,00
b	Belanja Barang dan Jasa	Rp	240.538.345.546,00
c	Belanja Modal	Rp	342.321.279.460,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a	Penerimaan	Rp	148.212.581.897,00
b	Pengeluaran	Rp	-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp	-
b	Pencairan dana cadangan	Rp	-
c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	-
d	Penerimaan pinjaman daerah	Rp	-
e	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp	-
f	Penerimaan piutang daerah	Rp	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a	Pembentukan dana cadangan	Rp	-
b	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp	-
c	Pembayaran pokok utang	Rp	-
d	Pemberian pinjaman daerah	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1 Lampiran I Ringkasan APBDP;
- 2 Lampiran II Ringkasan APBDP menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- 3 Lampiran III Rincian APBDP menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan pemerintah daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7 Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- 8 Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- |    |          |     |  |
|----|----------|-----|--|
| 9  | Lampiran | IX  | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;   |
| 10 | Lampiran | X   | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;   |
| 11 | Lampiran | XI  | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12 | Lampiran | XII | Daftar dana cadangan daerah; dan   |
| 13 | Lampiran | XII | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah .   |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDP.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Maba,  
Pada tanggal 02 Desember 2020

PJ. BUPATI HALMAHERA TIMUR  
  
**Drs. MUHAMMAD ALI FATARUBA**

Diundangkan di Maba  
Pada tanggal 02 Desember 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
  
**TAMRIN BAHARA, S.IP**  
Pembina Utama Muda /Ivc  
N.P. 19620308 199403 1 006

